

**LAPORAN AKHIR PORTOFOLIO
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



JUAL BELI *ONLINE* DAN PERMASALAHANNYA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIK : 0320106101/ 10287010

Nama Mahasiswa:

Rizqy Dini Fernandha (205210197)

Filshella Goldwen (205210225)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
DESEMBER 2024**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode II/Tahun 2024

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Judul PKM | : Jual Beli <i>Online</i> dan Permasalahannya |
| 2. Nama Mitra PKM | : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. |
| 3. Skema PKM | : Portofolio |
| 4. Ketua Tim PKM | |
| a. Nama dan Gelar | : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. |
| b. NIDN/NIK | : 0320106101/10287010 |
| c. Jabatan/Gol. | : Pembina/IV A |
| d. Program Studi | : Ilmu Hukum |
| e. Fakultas | : Hukum |
| f. Bidang Keahlian | : Hukum Internasional |
| g. Alamat Kantor | : Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta 11440 |
| h. Nomor Hp/ Telpon | : 0812-9643-138 |
| 5. Mahasiswa yang Terlibat | |
| a. Jumlah Anggota (Mahasiswa) | : 2 (dua) orang |
| b. Nama & NIM Mahasiswa 1 | : Rizqy Dini Fernandha / 205210197 |
| c. Nama & NIM Mahasiswa 2 | : Filshella Goldwen / 205210225 |
| 6. Lokasi Kegiatan Mitra | : Jalan Blok Duku RT.11 / RW.10 |
| a. Wilayah Mitra | : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas |
| b. Kabupaten/Kota | : Kota Administrasi Jakarta-Timur |
| c. Provinsi | : Daerah Khusus Jakarta |
| d. Jarak PT ke Lokasi mitra | : 27 Km |
| 7. Luaran yang dihasilkan | : Artikel Ilmiah dalam Jurnal PKM UNTAR |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan | : September-Desember |
| 9. Biaya yang disetujui LPPM | : Rp. 8.000.000 |

Jakarta, 30 Januari 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si.
NIDN/NIDK: 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIK: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

Ringkasan

BAB 1 PENDAHULUAN.....	5
1.1 Analisis Situasi.....	5
1.2 Permasalahan Mitra.....	8
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian).....	9
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar).....	9
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	10
2.1 Solusi Permasalahan.....	10
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	11
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	12
3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan.....	12
3.2 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	13
3.3 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	13
3.4 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	14
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....	15
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
Lampiran	
1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);	
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)	
3. Luaran wajib	
4. Luaran tambahan	

RINGKASAN

Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) salah satunya berakibat pada kegiatan jual beli dilakukan secara *online*. Akibat ini dapat dikatakan sebagai akibat yang menguntungkan atau akibat yang sifatnya positif, karena dengan adanya jual beli *online* aktivitas ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan. Intinya bahwa masyarakat banyak bergantung pada perkembangan teknologi yaitu internet. Kehadiran kemajuan teknologi yang terus berkembang memberikan dampak bagi manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi, tentunya memberikan dampak baik positif maupun negatif terutama dalam hal melakukan jual beli elektronik atau jual beli secara *online*. Akibat positifnya seperti telah disampaikan di atas, yaitu aktivitas ekonomi di masyarakat tidak terhambat. Pada sisi negatifnya, yaitu terkait dengan keamanan. Permasalahan yang seringkali dijumpai atau timbul adalah keamanan jual beli *online*. Tindakan yang sering terjadi yaitu penipuan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari penjual ataupun pembeli yang melakukan kecurangan. Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli mudah tertipu adalah tidak memahami secara mendetail mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Disamping itu, masyarakat tidak memperhatikan atau dapat dikatakan tidak faham tindakan kejahatan yang dapat dilakukan dalam jual beli melalui media internet. Sehingga, posisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak penjual ataupun pembeli mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Jakarta merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami tindakan kejahatan secara *online*. Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut, dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat baik penjual maupun pembeli memahami isi perjanjian jual beli dan mengetahui hak-hak masing-masing, sehingga masyarakat mengetahui hukum jual beli dan dapat melaksanakan perjanjian jual beli secara *online* dengan aman. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara. Selain itu, target capaian yang akan dihasilkan adalah masyarakat mendapatkan suatu pemahaman yang memadai berkenaan dengan jual beli secara *online* yang aman.

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, Aspek Keamanan.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Akibat adanya pandemi COVID-19, hampir seluruh kegiatan masyarakat yang sifatnya adalah tatap muka menjadi secara *online*, misalnya kegiatan belajar mengajar menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), kegiatan perkantoran menjadi *Work From Home* (WFH), dan kegiatan usaha bisnis yang dilakukan secara *online*. Segala sesuatunya beralih secara *online*, termasuk juga kegiatan jual beli. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru.

Kehadiran kemajuan teknologi yang terus berkembang memberikan dampak bagi manusia, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Perkembangan yang sifatnya positif dan negatif ini pada dasarnya tidak dapat dicegah dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara kehidupan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa dihadapkan dengan berbagai risiko. Sedangkan pengertian risiko tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak pasti yang disebabkan oleh berbagai macam peristiwa. Oleh sebab itu, manusia selalu mengharapkan keamanan dan perlindungan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti dalam kegiatan jual beli secara elektronik.

Perjanjian jual beli (transaksi elektronik) berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini masyarakat banyak menggunakan media elektronik untuk melakukan perjanjian/transaksi, seperti jual beli *online*. Perjanjian/transaksi elektronik yang terus dilakukan oleh masyarakat menimbulkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu secara *online*. Tindakan ini disebut kejahatan siber atau *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya beraneka ragam kejahatan. Sebagai salah satu contohnya adalah tindakan penipuan dalam perjanjian jual beli secara *online*.

Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat mencari “sesuatu” yang dapat mengamankan dirinya. Apalagi masyarakat yang saat ini hidup dalam situasi teknologi yang serba maju, yang tentunya membutuhkan ketenangan dan kepastian di dalam melakukan segala kegiatan.

Keadaan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang mengalami penghambatan secara finansial yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktornya antara lain adalah kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ataupun usaha yang dimilikinya terpaksa untuk tutup. Artinya adanya kondisi perekonomian di Indonesia sedang mengalami kondisi krisis secara finansial, yang berakibat pada tindak kejahatan, seperti pencurian, perampokan dan lain-lain bentuk tindak kejahatan.

Transaksi jual beli secara *online* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Oleh karena itu, dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Pihak yang dimaksud adalah pembeli dan penjual. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan atas barang dan berhak atas barang yang akan dibelinya. Sedangkan penjual berkewajiban untuk memberikan barang dan berhak untuk menerima atas pembayaran dari pembeli.

Keuntungan yang diperoleh pembeli melalui perjanjian jual beli *online* antara lain dapat memperoleh informasi tentang produk-produk yang ditawarkan dengan lebih cepat, dapat menghemat waktu dalam memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kemampuan atau keuangan pembeli karena biasanya produk yang ditawarkan disertai pula secara lengkap merk dan harganya.

Pelaksanaan perjanjian jual beli *online* secara elektronik ini dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa tahapannya antara lain:

- 1) penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet;
- 2) penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi;
- 3) pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

Implikasi dari pengembangan jual beli *online* dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dilihat dari sisi positif, dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan *online* dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Sedangkan aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam perjanjian menggunakan media *online* dan

secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* adalah:

- 1) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual;
- 2) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli;
- 3) potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Pada prinsipnya, jual beli secara *online* adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hal yang membedakan adalah penggunaan sarana dalam perjanjian jual beli *online* yang menggunakan sarana internet. Permasalahan yang seringkali ditemui atau timbul dalam perjanjian jual beli *online* adalah mengenai keamanan. Tindakan penipuan tersebut bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik penjual maupun pembeli.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan berupa jual beli/bisnis *online* dalam internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan, karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan *cyber* bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Hal yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Selanjutnya dengan dijalankannya hak hak dan kewajiban-

kewajibannya tersebut, masyarakat dapat melakukan perjanjian jual beli secara aman, khususnya dalam bertransaksi secara *online*.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka daerah Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Jakarta sangat potensial untuk dilakukan sosialisasi tentang cara melakukan perjanjian jual beli *online* yang aman. Sasaran ini akan lebih dispesifikasikan pada para ketua RT 11/10 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Jakarta.

Proses sosialisasi diperlukan agar pihak penjual ataupun pembeli mengetahui akan kewajibannya dan haknya masing-masing, sehingga kegiatan perjanjian jual beli secara *online* dapat dirasakan aman. Oleh karena itu para Ketua RT 11/10 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Jakarta, perlu memahami permasalahan tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat melakukan perjanjian jual beli secara *online* dengan aman.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli mudah tertipu adalah tidak memahami secara mendetail mengenai hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Selain itu juga, masyarakat juga tidak memperhatikan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Posisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak penjual ataupun pembeli mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Jakarta merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami tindakan kejahatan secara *online*.

Oleh karena itu, penyuluhan hukum secara daring/ luring mengenai transaksi jual beli *online* sangat diperlukan. Namun masyarakat pada daerah ini masih sangat awam terhadap pemahaman mengenai perjanjian jual beli. Sehingga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perjanjian jual beli sebagai bentuk antisipasi dari permasalahan ini melalui penyuluhan hukum.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para warga dalam mengatasi permasalahan terkait dengan penipuan dalam jual beli *online* yang marak terjadi dan diperlukannya aspek perlindungan. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi terkait jual beli *online*. Selain itu juga menguraikan permasalahan yang terkait dengan permasalahan keamanan dan perlindungannya.

1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak terlepas untuk melakukan hubungan dengan manusia lainnya, terutama dalam menunjang kebutuhan ekonominya. Inilah yang menyebabkan manusia melakukan perjanjian dengan manusia lainnya, atau dapat dikatakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan perjanjian, sebagai contoh melakukan jual beli.

Kondisi yang terjadi di lapangan akibat adanya Pandemi Covid-19 dan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, terutama perkembangan teknologi di bidang komunikasi, sehingga tidak dapat dielakkan bahwa perkembangan teknologi tersebut merupakan kebutuhan manusia. Artinya manusia sangat tergantung pada teknologi tersebut, sebagai contoh: jual beli *online*. Namun jual beli *online* tersebut tidak terlepas dari aspek perlindungan keamanannya, sehingga diperlukan cara penyelesaian apabila terjadi jual beli yang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim penyuluh, maka daerah yang paling tepat untuk dilakukan penyuluhan, yaitu di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan adalah jual beli online dan permasalahannya.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perlindungan konsumen atau pembeli dalam perjanjian jual beli secara *online* harus benar-benar diperhatikan, supaya pembeli dapat merasa nyaman. Apabila terjadi suatu permasalahan yang salah satunya dalam bentuk kerugian, setidaknya pembeli dapat melakukan suatu tindakan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai penjual ataupun pembeli memahami isi perjanjian jual beli dan mengetahui hak-haknya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan transaksi jual beli secara *online* dengan aman. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara *online* pada wilayah RT. 11/10 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Jakarta.

Masyarakat di daerah RT. 11/10 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Jakarta tersebut di atas dipandang sebagai khalayak sasaran yang relevan dan tepat untuk diberikan sosialisasi Perlindungan Konsumen terkait Perjanjian Jual Beli *Online* karena mereka merupakan bagian dari pembeli yang umumnya melakukan kegiatan perjanjian jual beli *online* dan termasuk juga pihak yang kerap kali mengalami permasalahan dalam perjanjian jual beli *online* ini. Pembeli yang bertransaksi melalui jalur *online* selain mendapat kemudahan dan praktis, acapkali juga mengalami kerugian atas perjanjian jual beli *online*, sehubungan dengan hal tersebut, khalayak sasaran kedepannya menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam bertransaksi serta melakukan suatu tindakan yang tepat ketika mengalami kerugian maupun permasalahan lainnya, tapi bisa dengan tepat melakukan tindakan antisipasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang dirugikan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang nyata yaitu terwujudnya perjanjian jual beli *online* yang aman. Selain itu juga, masyarakat sebagai pembeli ataupun penjual dapat memahami aturan-aturan tentang perlindungan konsumen serta dapat menjadi penjual dan pembeli yang memahami dengan

baik akan hak-haknya. Pada akhirnya masyarakat di daerah RT. 11/10 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. Daerah Khusus Jakarta dalam prakteknya merasa aman.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	
2	Prosiding dalam temu ilmiah	√
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau	
2	Teknologi Tepat Guna (TTG) atau	
3	Model/Purwarupa (Prototip)/Karya Desain/Seni atau	√
4	Buku ber ISBN atau	
5	Produk Terstandarisasi	

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan

1. Suvei

Survei merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Kegiatan survei dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur dan berdiskusi untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait jual beli *online* dan permasalahannya, dengan begitu materi yang diberikan oleh tim penyuluh tepat sasaran.

2. Ceramah

Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan jual beli *online* dan permasalahannya serta landasan hukum. Metode ceramah dilakukan untuk:

- a) hal-hal yang perlu disampaikan dan dijelaskan;
- b) memberikan pengetahuan tentang jual beli menurut hukum;
- c) memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-undang yang terkait;
- d) memberikan pengetahuan langkah-langkah yang terkait dengan keamanan dan perlindungannya.

3. Q & A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan praktik jual beli *online*.

4. Pendampingan Hukum

Setelah sesi diskusi selesai kami para tim penyuluh memberikan pendampingan kepada para peserta penyuluhan di Desa Blok Duku, Cibubur bagi para warga yang memiliki permasalahan terkait dengan jual beli *online*.

Nantinya, tim penyuluh akan membantu mengadvokasikan jika diperlukan dan memberikan saran hukum terkait permasalahan tersebut.

3.2 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum, pendampingan dan memberikan pendidikan secara kasus per kasus (perorangan) di Desa Blok Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi warga mengenai regulasi. Penyuluhan hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan warga. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri dari:

- a) tahapan penggalian informasi permasalahan
- b) tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
- c) tahapan penyusunan proposal
- d) tahapan pelaksanaan PKM
- e) tahapan penyusunan luaran PKM
- f) tahapan penyusunan kemajuan PKM
- g) tahapan penyusunan laporan akhir PKM.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Target yang diharapkan oleh tim penyuluh para partisipan para warga, sebagai warga di Cibubur di Desa Blok Duku, Cibubur dapat aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait.

3.4 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim

No	Nama	Uraian Tugas	Jabatan
1.	DR. Ida Kurnia, S.H.,M.H.	<ul style="list-style-type: none">- mengurus perizinan dengan mitra- mensurvei lokasi PKM dan berdiskusi dengan pimpinan daerah Desa Blok Duku Cibubur- membuat tim penyuluhan- membuat penyusunan proposal- membuat laporan hasil penyuluhan PKM- memberikan arahan kepada anggota tim dalam pelaksanaan PKM.	Ketua Tim
2.	Rizqy Dini Fernandha	<ul style="list-style-type: none">- membuat rancangan luaran hasil PKM- membantu membuat penyusunan proposal- memberikan penyuluhan kepada mitra dengan cara mempresentasikan materi.	Anggota Tim
3.	Filshella Goldwen	<ul style="list-style-type: none">- membuat rancangan luaran hasil PKM- membantu membuat penyusunan proposal- memberikan penyuluhan kepada mitra dengan cara mempresentasikan materi.	Anggota Tim

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Jual Beli *Online* dan Permasalahannya” menekankan pada masalah pemahaman kepada masyarakat di daerah RT.11/RW.10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta mengenai pengenalan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam rangka kiat-kiat untuk menjadi pembeli dan penjual yang paham akan perjanjian jual beli dan paham akan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya, sehingga yang bersangkutan tidak dirugikan. Setelah dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Jual Beli *Online* dan Permasalahannya” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi secara luring kepada warga RT.11/RW.10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai perjanjian jual beli khususnya secara *online* menjadi paham.

Dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mengetahui jelas akan pemahaman mengenai perjanjian jual beli secara *online* yang aman. Sehingga, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli *online* dengan aman tanpa terkena tindakan penipuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa hal:

- a. memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai aturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*;
- b. masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan konsumen dalam melakukan jual beli melalui *online*, baik dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dalam perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel yang dimuat di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Masyarakat warga RT.11/RW.10, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta belum mengetahui aturan-aturan tentang perlindungan konsumen dan memahami akan hak-hak dan kewajibannya sebagai pembeli dan penjual dengan baik, khususnya dalam melakukan perjanjian secara *online*. Setelah dilakukan ceramah dengan tema “Jual Beli *Online* dan Permasalahannya”, masyarakat warga RT.11/RW.10 menjadi paham mengenai cara melakukan perjanjian jual beli secara *online* yang aman serta sebagai penjual ataupun pembeli mengetahui akan kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya, sehingga dalam melakukan perjanjian jual beli secara *online* dapat dirasakan nyaman dan aman.

5.2 Saran

Perlu dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa aspek hukum perjanjian jual beli *online* secara rutin dan berkesinambungan agar pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum mengenai perlindungan konsumen akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai pembeli maupun penjual dan cara-cara melakukan transaksi jual beli *online* yang aman dari tindakan penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abidin, Dodo Zaenal. “Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Media Processor*. (Volume X, Nomor 2, 2015).
2. Dewi, Sri Angraini Kusuma. “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)”. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia*. (Volume IX, Nomor 2, 2015).
3. Perkasa, Roy Eka dkk. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal*. (Volume V, Nomor 5, 2016).
4. Putra, Muhammad Deni. “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* . (Volume III, Nomor 1, 2019).
5. Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Refika).
6. Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
7. Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 1994).
8. _____. *Aneka Perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
9. _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-29. (Bandung: Intermasa, 2001).
10. Sumenge, Melisa Monica. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online”. *Jurnal Lex Crimen*. (Volume II, Nomor 4, 2013).
11. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
12. _____. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
13. Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Cetakan ke-35. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM

The image shows a presentation slide with a dark red background. In the top left corner, there is the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara) and a white banner with the text "UNTAR Universitas Tarumanagara". In the top right corner, there is a row of accreditation logos: "Terakreditasi BAN PT", "A", "QS STARS RATING SYSTEM", "CPA AUSTRALIA", and "ICAEW CHARTERED ACCOUNTANTS". The main title of the slide is "Jual Beli *Online* dan Permasalahannya" in white text. Below the title, the authors' names are listed: "Dr. Ida Kurnia, S.H.M.H.", "Rizqy Dini Fernandha", and "Filshella Goldwen". At the bottom of the slide, there is a white banner with social media and website information: "www.untar.ac.id", "Untar Jakarta", "@UntarJakarta", and "@untarjakarta".

Pendahuluan

- Implikasi dari pengembangan jual beli *online* dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dilihat dari sisi positif, dengan adanya perdagangan di internet melalui jaringan *online* dapat meningkatkan peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan efek efisiensi. Sedangkan aspek negatifnya adalah persoalan keamanan dalam transaksi menggunakan media *online* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum.



Permasalahan

- Penjual atau pembeli mudah tertipu, tidak memahami secara mendetail mengenai hak-hak serta kewajibannya dalam perjanjian jual beli.
- Masyarakat juga tidak memperhatikan tindakan kejahatan dapat dilakukan dalam transaksi jual beli melalui media internet.



Metode

- Ceramah: Secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom.
- Q & A: Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.



Hasil Dan Pembahasan

- Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan konsumen dalam bertransaksi jual beli melalui *online*, perspektif: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



Kesimpulan

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting dilakukan dalam rangka untuk membangun kultur hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan sistem hukum bekerja dengan baik terkait dengan transaksi jual beli secara *online*.



TERIMA KASIH



Lampiran 2
Foto Kegiatan





Lampiran 3

Luaran Wajib

PERMASALAHAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI ERA DIGITAL

Ida Kurnia^{1*}, Rizqy Dini Fernandha, Filshella Goldwen³

¹Ida Kurnia; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, idah@fh.untar.ac.id

²Rizqy Dini Fernandha; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Filshella Goldwen; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, filshella.205210225@stu.untar.ac.id

* Rizqy Dini Fernandha dan rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

Keywords:

Jual Beli Online; E-commerce; Perlindungan Konsumen; Penipuan Digital; Perlindungan Hukum.

DOI:

Abstract

The phenomenon of online buying and selling is growing rapidly along with advances in digital technology, providing various benefits such as efficiency, ease of access and market expansion. However, this development also brings a number of challenges, including digital fraud, delivery delays, and a lack of consumer protection. These problems not only harm consumers but also reduce trust in e-commerce as one of the pillars of the digital economy. This research uses a qualitative descriptive approach to identify the main factors that become problems in online buying and selling. In addition, this research explores solution steps that can be taken by governments, e-commerce platforms, and consumers to minimize existing risks. With legal foundations such as the Consumer Protection Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems, this research aims to provide practical recommendations to create a safer, more transparent and fair e-commerce ecosystem for all parties.



Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan internet telah membawa perubahan signifikan dalam cara konsumen melakukan transaksi jual beli. *E-commerce* adalah suatu proses jual beli yang

dilakukan secara online melalui media elektronik. *E-commerce* adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet.¹ *E-commerce*, sebagai salah satu hasil inovasi teknologi, menjadi pilihan utama masyarakat modern karena kepraktisan yang ditawarkan. Dengan hanya menggunakan perangkat digital, konsumen dapat dengan mudah membeli barang atau jasa tanpa perlu datang langsung ke toko fisik.² Fenomena ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya tetapi juga memperluas akses konsumen terhadap produk dari berbagai daerah, bahkan negara.³

Namun, di balik segala kelebihannya, aktivitas jual beli *online* juga memunculkan sejumlah permasalahan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utamanya adalah risiko penipuan digital yang melibatkan *phishing*,⁴ barang tidak sesuai deskripsi, atau barang yang tidak dikirim setelah pembayaran.⁵ Selain itu, isu seperti keterlambatan pengiriman, kurangnya transparansi informasi, dan kebocoran data pribadi konsumen turut memperbesar potensi kerugian dalam transaksi online. Realitas ini menggambarkan *das sein* (apa yang terjadi) di dunia *e-commerce* saat ini, di mana perlindungan terhadap konsumen belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi normatif (*das sollen*), terdapat berbagai aturan hukum yang dirancang untuk mengatur dan melindungi transaksi online. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin

¹ Mufidah, et al., "Pola Konsumsi Generasi Z Dalam Menggunakan *E-Commerce Platform* Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal Of Islamic Economics* vol.2, no.25 (2023): 13.

² Erwin Permana, et al., "Analisis Kepuasan Generasi Z Terhadap Layanan *E-Commerce*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* vol.1, no.2 (2024): 337-339, <https://ejournal.areas.or.id/index.php/IIEAP/article/download/312/527/1742> (diakses 16 Januari 2025).

³ Wisnu Rayhan Adhitya, et al., "Implementasi Digital Marketing Menggunakan Platform *E-Commerce* dan Media Sosial Terhadap Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian", *TIN: Terapan Informatika Nusantara* vol.5, no.1 (2024): 63, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/5293/2813/> (diakses 16 Januari 2025).

⁴ Erlina Permata Sari, et al., "Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian *Space Transition Theory*", *Deviance Jurnal Kriminologi* vol.6, no.2 (2022): 1600, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/download/1882/1272> (diakses 16 Januari 2025).

⁵ Lutfiyana, A, "Online Buying and Selling Fraud in Indonesia and Its Criminal Law Enforcement", *Law Research Review Quarterly* vol.7, no.1 (2021): 53-68.

hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang penyebaran informasi palsu dan menjamin keamanan data konsumen. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan melindungi data pribadi konsumen. Namun, implementasi aturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan lemahnya pengawasan *platform e-commerce*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dengan mengidentifikasi masalah utama dalam jual beli *online*, menganalisis penyebabnya, serta memberikan rekomendasi solutif untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang aman dan terpercaya. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini juga mengeksplorasi peran pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam membangun perlindungan hukum yang efektif di era digital. Dengan demikian berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk menuangkan tulisan terkait permasalahan jual beli *online*, dengan judul **“Permasalahan dalam Jual Beli Online di Era Digital”** dengan rumusan masalah bagaimana permasalahan dalam jual beli online di era digital dan bagaimana perlindungan hukum dari banyaknya permasalahan jual beli *online* di era digital ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif.⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan. Disamping itu, digunakan juga buku/artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet.⁷ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian dengan

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 34.

⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

menjelaskan secara detail terkait suatu fenomena atau masalah yang menjadi topik dalam penelitian dan menggambarkan atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Dalam Jual Beli *Online* di Era Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, jual beli *online* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat *modern*. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara orang memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari membeli kebutuhan rumah tangga hingga barang elektronik. Dengan hanya beberapa klik, konsumen dapat memesan barang dari kenyamanan rumah mereka, menghilangkan batas geografis dan mempercepat proses transaksi.⁹

Fenomena ini semakin populer dengan kehadiran berbagai *platform e-commerce* yang menawarkan berbagai promosi menarik dan kemudahan dalam berbelanja. Namun, di balik pesatnya perkembangan ini, muncul sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Kepraktisan yang ditawarkan oleh *e-commerce* ternyata menyimpan risiko, seperti penipuan digital, keterlambatan pengiriman, kurangnya transparansi informasi, hingga ancaman penyalahgunaan data pribadi. Masalah-masalah ini tidak hanya merugikan konsumen secara material tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam tentang permasalahan ini agar dapat menciptakan ekosistem jual beli online yang lebih aman dan terpercaya.

Penipuan Digital, penipuan dalam transaksi jual beli *online* merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi konsumen di era digital. Beberapa modus penipuan yang sering terjadi yaitu phishing, di mana pelaku kejahatan menggunakan situs palsu untuk mencuri data pribadi atau informasi keuangan konsumen, produk tidak sesuai deskripsi, seperti barang palsu, produk berkualitas rendah, atau tidak sesuai dengan gambar, serta barang yang tidak dikirimkan setelah pembayaran dilakukan.¹⁰

Penipuan seperti ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial tetapi juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *e-commerce*. Contoh kasus dapat dilihat dari laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 127.

⁹ Java Creativity dan dedik kurniawan, Panduan Cerdas Jual Beli Online, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 45-50.

¹⁰ Mohammad Gana Firman Mahendra, "Bahaya *Scam* Di Era *Digital*: Waspada Penipuan *Online* yang Merugikan", <https://informatics.uii.ac.id/2024/11/03/bahaya-scam-di-era-digital-waspada-penipuan-online-yang-merugikan/> (diakses 16 Januari 2025).

mencatat bahwa dari 2017 hingga 2024 terdapat 405.000 laporan penipuan transaksi *online*, dengan 13,1% di antaranya terjadi di sektor e-commerce pada tahun 2023.¹¹ Ini menunjukkan bahwa penipuan digital masih menjadi ancaman signifikan dalam ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia.

Selanjutnya, keterlambatan pengiriman barang menjadi salah satu keluhan konsumen yang kerap terjadi dalam transaksi jual beli *online*. Permasalahan ini biasanya dipicu oleh kendala logistik, terutama selama periode promo besar seperti Hari Belanja *Online* Nasional (Harbolnas). Pada saat promo besar berlangsung, lonjakan pesanan sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas pengiriman yang memadai dari jasa logistik. Akibatnya, barang yang seharusnya diterima konsumen tepat waktu menjadi tertunda, bahkan hingga berminggu-minggu.¹²

Kurangnya Transparansi Informasi. Masalah transparansi informasi juga menjadi hambatan utama dalam jual beli *online*. Banyak pelaku usaha yang tidak memberikan informasi produk secara lengkap, seperti spesifikasi barang, kondisi produk, kebijakan pengembalian, atau informasi garansi. Hal ini sering kali menyebabkan konsumen merasa dirugikan, terutama ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap terkait barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun, implementasi aturan ini di lapangan masih lemah. Platform e-commerce perlu memperketat kebijakan untuk memastikan semua penjual memberikan informasi produk yang jelas dan transparan.

Penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman serius bagi konsumen dalam transaksi *online*. Kebocoran data seperti alamat, nomor telepon, hingga informasi pembayaran sering kali terjadi akibat lemahnya perlindungan data oleh *platform e-commerce*. Data konsumen yang bocor kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kejahatan, seperti penipuan, pencurian identitas, atau spam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *platform e-commerce* wajib menjaga kerahasiaan data pribadi

¹¹ Sucipto, "Kemenkominfo Catat 405.000 Laporan Penipuan Transaksi Online Sepanjang 2017-2024", <https://nasional.sindonews.com/newsread/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000-laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077> (diakses 16 Januari 2025).

¹² Muhammad Rasyid Ridho, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Keterlambatan Barang Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Bibli Menurut Perundang-Undangan", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2024): 75-80.

¹³ Rosianna Evanesa Sihombing, et al., "Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* Di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* vol.1, no.6 (2024): 64, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/539/825/2940> (diakses 16 Januari 2025).

konsumen. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) juga mengatur bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas keamanan data yang mereka kelola. Namun, banyak *platform e-commerce* yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan ini, sehingga konsumen tetap rentan terhadap ancaman penyalahgunaan data.¹⁴

Beberapa faktor utama yang menyebabkan permasalahan-permasalahan dalam jual beli *online* terjadi adalah kurangnya regulasi yang spesifik. Meskipun telah ada beberapa peraturan terkait perdagangan elektronik, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, implementasi regulasi ini belum optimal. Masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan. Kemudian, rendahnya literasi digital Kkonsumen. Banyak konsumen yang belum memiliki pemahaman cukup tentang risiko dalam transaksi *online*. Rendahnya literasi digital ini membuat konsumen lebih rentan menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan data. Lalu minimnya pengawasan *platform*. *Platform e-commerce* sering kali gagal memantau aktivitas penjual secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan adanya praktik penipuan, penjualan produk palsu, atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga.¹⁵

2. Perlindungan Hukum Permasalahan Dalam Jual Beli Online di Era Digital

Permasalahan dalam jual beli *online* membutuhkan perhatian serius, terutama dari aspek perlindungan hukum. Di era digital, transaksi *online* yang semakin masif telah memunculkan berbagai risiko yang merugikan konsumen, seperti penipuan, kurangnya transparansi informasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengatur beberapa regulasi yang bertujuan melindungi konsumen dalam ekosistem *e-commerce*. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pada Pasal 4, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang atau jasa yang mereka beli. Selain itu, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar terkait produknya, sekaligus menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan. Hal

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Cleopatra Martina Hauliani, "Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce", *Privat Law* vol.10, no.2 (2022): 218-224, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/65061/36680> (diakses 17 Januari 2025)

ini penting untuk mencegah penipuan dan memberikan rasa aman kepada konsumen saat bertransaksi secara *online*.

Selain itu, UU ITE juga memberikan landasan hukum untuk perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 Ayat (1) secara tegas melarang penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen, sementara Pasal 30 memberikan perlindungan atas kerahasiaan dan keamanan data elektronik. Regulasi ini sangat relevan dalam mencegah penyalahgunaan data konsumen yang sering terjadi akibat lemahnya sistem keamanan *platform e-commerce*.

Selanjutnya, PP PMSE menambahkan pengaturan spesifik mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan online. Pasal 15 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan data yang lengkap dan akurat mengenai barang atau jasa yang mereka tawarkan. Pasal 21, di sisi lain, mewajibkan *platform e-commerce* untuk melindungi data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap dinamika perdagangan digital. Regulasi tambahan dapat memastikan perlindungan konsumen yang lebih kuat, terutama terkait penipuan, keterlambatan pengiriman, dan penyalahgunaan data pribadi.

Edukasi konsumen juga menjadi langkah yang tak kalah penting. Kampanye literasi digital harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko e-commerce, seperti mengenali modus penipuan digital, memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, dan memilih platform yang terpercaya.¹⁶

Di sisi lain, *platform e-commerce* harus mengambil langkah proaktif dengan meningkatkan sistem keamanan dan transparansi layanan mereka. Penggunaan teknologi canggih seperti enkripsi data dan verifikasi dua langkah dapat membantu melindungi informasi konsumen. Selain itu, platform harus memastikan bahwa penjual

¹⁶ Rosianna Evanesa Sihombing, et al., *Op.Cit.*, hlm. 66.

yang terdaftar memberikan informasi produk yang lengkap dan akurat, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara tepat.¹⁷ Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, diharapkan permasalahan dalam jual beli *online* dapat diminimalisir. Hal ini akan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Permasalahan dalam jual beli *online* di era digital mencakup penipuan digital, keterlambatan pengiriman, kurangnya transparansi informasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Penipuan sering terjadi melalui modus phishing, produk tidak sesuai deskripsi, atau barang yang tidak dikirim setelah pembayaran, yang mengurangi kepercayaan konsumen. Keterlambatan pengiriman sering kali terjadi selama promo besar seperti Harbolnas akibat kendala logistik. Transparansi informasi yang kurang membuat konsumen sering merasa dirugikan karena produk yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kebocoran data pribadi menjadi ancaman serius, yang memicu risiko penyalahgunaan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya regulasi yang spesifik, rendahnya literasi digital konsumen, dan minimnya pengawasan dari *platform e-commerce*. Permasalahan dalam jual beli *online*, seperti penipuan, kurangnya transparansi informasi, dan penyalahgunaan data pribadi, memerlukan perhatian serius dari aspek perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai regulasi, termasuk UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan PP PMSE, untuk melindungi hak-hak konsumen, menjamin keamanan transaksi, dan mencegah penyalahgunaan data. Selain itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, *platform e-commerce*, dan konsumen diperlukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman. Langkah-langkah seperti penyusunan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital, dan penerapan teknologi keamanan oleh *platform* dapat membantu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 67-68.

meminimalkan risiko serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Cleopatra Martina Hauliani, (2022), "Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce", *Privat Law* vol.10, no.2, 218-224, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/65061/36680> (diakses 17 Januari 2025).
- Erlina Permata Sari, et al., (2022), "Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory", *Deviance Jurnal Kriminologi* vol.6, no.2, 1600, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/download/1882/1272> (diakses 16 Januari 2025).
- Erwin Permana, et al., (2024), "Analisis Kepuasan Generasi Z Terhadap Layanan E-Commerce", *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* vol.1, no.2, 337-339, <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/article/download/312/527/1742> (diakses 16 Januari 2025).
- Java Creativity dan Dedik Kurniawan. (2013). *Panduan Cerdas Jual Beli Online*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Lutfiyana, A, (2021), "Online Buying and Selling Fraud in Indonesia and Its Criminal Law Enforcement", *Law Research Review Quarterly* vol.7, no.1, 53-68.
- Mohammad Gana Firman Mahendra, "Bahaya Scam Di Era Digital: Waspada Penipuan Online yang Merugikan", <https://informatics.uui.ac.id/2024/11/03/bahaya-scam-di-era-digital-waspada-penipuan-online-yang-merugikan/> (diakses 16 Januari 2025)
- Mufidah, et al., (2023), "Pola Konsumsi Generasi Z Dalam Menggunakan E-Commerce Platform Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal Of Islamic Economics* vol.2, no.25, 13.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad Rasyid Ridho, (2024), "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Keterlambatan Barang Jual Belin Online Pada Aplikasi Blibli Menurut Perundang-Undangan", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 75-80.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Rosianna Evanesa Sihombing, et al., (2024), "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* vol.1, no.6, 64,


<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/539/825/2940>
(diakses 16 Januari 2025).

Sucipto, "Kemenkominfo Catat 405.000 Laporan Penipuan Transaksi Online Sepanjang 2017-2024",

<https://nasional.sindonews.com/newsread/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000-laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077>
(diakses 16 Januari 2025)

Wisnu Rayhan Adhitya, et al., (2024), "Implementasi Digital Marketing Menggunakan Platform E-Commerce dan Media Sosial Terhadap Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian", TIN: Terapan Informatika Nusantara vol.5, no.1, 63, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/5293/2813/>
(diakses 16 Januari 2025).

Bukti Submit



Lampiran 4

Luaran Tambahan

PERAN HUKUM DALAM MENGATASI PERMASALAHAN TRANSPARANSI DAN KEAMANAN JUAL BELI *ONLINE*

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha², Filshella Goldwen³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, idah@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The development of e-commerce has facilitated online buying and selling transactions but also introduced new challenges regarding transparency and security. Insufficient information clarity, such as product specifications and return policies, often harms consumers. Furthermore, personal data breaches and the misuse of information for digital crimes are becoming increasingly prevalent. Although regulations like the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Government Regulation on Electronic System and Transaction Implementation (PP PMSE), and the Personal Data Protection Law (UU PDP) have been implemented, their enforcement still faces challenges, including weak oversight and inadequate sanctions for violators. This study aims to analyze the role of law in addressing these challenges by highlighting the importance of regulatory harmonization, stricter supervision, and legal education for consumers. Using a descriptive-analytical approach, this research identifies preventive and curative solutions to enhance public trust in e-commerce. The findings are expected to contribute to strengthening consumer protection and fostering a more transparent, secure, and sustainable electronic commerce ecosystem.

Keywords: E-Commerce; Transparency; Security; Consumer Protection; Law.

PENDAHULUAN

Transformasi *digital* telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi masyarakat, khususnya melalui *platform e-commerce* yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan *modern*¹⁸. Namun, kemudahan dalam jual beli *online* ini juga membawa tantangan baru yang kompleks, khususnya terkait transparansi dan keamanan transaksi. Kurangnya transparansi informasi sering kali membuat konsumen terjebak dalam situasi yang merugikan, seperti ketidakjelasan spesifikasi produk, penipuan harga, hingga kebijakan pengembalian barang yang tidak memadai. Tantangan ini tidak hanya mengganggu kepercayaan konsumen, tetapi juga berpotensi merusak integritas ekosistem *e-commerce* di Indonesia¹⁹.

Selain itu, keamanan data konsumen menjadi isu krusial yang semakin sering muncul di tengah pesatnya pertumbuhan *e-commerce*. Kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi konsumen untuk kejahatan digital, seperti *phishing* atau pencurian identitas, menjadi ancaman yang kian nyata. Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), pelaksanaan aturan-

¹⁸ Mufidah, et al., "Pola Konsumsi Generasi Z Dalam Menggunakan E-Commerce Platform Pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal Of Islamic Economics* vol.2, no.25 (2023): 13.

¹⁹ Wisnu Rayhan Adhitya, et al., "Implementasi Digital Marketing Menggunakan Platform E-Commerce dan Media Sosial Terhadap Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian", *TIN: Terapan Informatika Nusantara* vol.5, no.1 (2024): 63, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/5293/2813/> (diakses 16 Januari 2025).

aturan ini masih menemui berbagai kendala. Lemahnya pengawasan terhadap *platform e-commerce* dan minimnya sanksi tegas bagi pelanggar menjadi hambatan utama dalam menciptakan perlindungan hukum yang optimal.

Dari perspektif hukum, peran regulasi tidak hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap konsumen, tetapi juga memastikan pelaku usaha memenuhi tanggung jawab hukum mereka secara transparan dan aman. Dalam konteks ini, perlunya pembaharuan dan harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan hukum yang muncul akibat kompleksitas perdagangan digital. Selain itu, edukasi hukum bagi konsumen juga menjadi elemen penting agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri dari berbagai risiko transaksi *online*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menangani permasalahan transparansi dan keamanan dalam jual beli *online*. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif, demi menciptakan sistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan, dan aman di masa depan. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk menarik judul penelitian “**Peran Hukum Dalam Mengatasi Permasalahan Transparansi Dan Keamanan Jual Beli Online**”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana permasalahan transparansi dan keamanan jual beli *online*?
2. Bagaimana peran hukum dalam mengatasi permasalahan transparansi dan keamanan jual beli *online*?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan. Disamping itu, digunakan juga buku/artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah metode penelitian dengan menjelaskan secara detail terkait suatu fenomena atau masalah yang menjadi topik dalam penelitian dan menganalisis serta menggambarkan atau memberikan solusi dari permasalahan yang ada²⁰.

PEMBAHASAN

1. Permasalahan Transparansi Dan Keamanan Jual Beli Online

Transparansi dan keamanan merupakan dua aspek krusial dalam transaksi jual beli online di *e-commerce*. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli, termasuk detail produk, harga, dan kebijakan pengembalian. Keamanan, di sisi lain, berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan finansial konsumen dari ancaman siber. Penerapan teknologi seperti *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat diakses oleh semua pihak terkait²¹. Selain itu, langkah-langkah seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor, dan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional seperti PCI DSS dan GDPR, sangat penting untuk memastikan keamanan dalam *e-commerce*²².

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 127.)

²¹ . Uswatun (Tim Tanggap Insiden. "Keamanan E-Commerce: Cara Efektif Melindungi Data Pelanggan dari Ancaman Siber". Agustus 2024. <https://csirt.teknokrat.ac.id/keamanan-e-commerce-cara-efektif-melindungi-data-pelanggan-dari-ancaman-siber/?m>. Diakses pada 17 Januari 2025

²² Dianaape Telkom University. "Blockchain: Solusi Teknologi Transparansi untuk E-Commerce. (Januari 2025). <https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/blockchain-solusi-teknologi-transparansi-untuk-e-commerce/?>. Diakses pada 17 Januari 2025.

Kebocoran data dalam transaksi jual beli online merujuk pada insiden di mana informasi pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan detail pembayaran, diakses atau diungkapkan tanpa izin. Kebocoran ini dapat terjadi melalui dua cara utama yaitu, pertama *data leaked* Bocornya data sensitif kepada publik tanpa diketahui penyebab pastinya, yang mungkin disebabkan oleh kelemahan sistem elektronik yang tidak disadari oleh penyelenggara sistem²³. Kedua, *data breach*: Kebocoran data yang disebabkan oleh peretasan oleh pihak ketiga atau serangan siber²⁴.

Contoh nyata dari kebocoran data adalah insiden yang menimpa salah satu platform e-commerce di Indonesia pada Maret 2020, di mana 91 juta akun pelanggan dan 7 juta akun penjual bocor dan dijual bebas di salah satu dark web²⁵. Kebocoran data ini membahayakan konsumen karena informasi pribadi mereka dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan atau pencurian identitas. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan e-commerce untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dan bagi konsumen untuk berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi saat bertransaksi online. Kebocoran data dapat berakibat terhadap peretasan data terhadap informasi pribadi konsumen, seperti nomor kartu kredit, alamat, dan nomor telepon, rentan dicuri oleh peretas melalui kelemahan sistem keamanan platform. Peretasan data tersebut akan disalahgunakan oleh pihak ketiga untuk tindakan kriminal seperti

²³ Nafiatul Munawaroh. "Tanggung Jawab E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi". November 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-ie-commerce-i-atas-kebocoran-data-pribadi-lt63638331d18f0/>. Diakses pada 17 Januari 2025.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pemerintah Kabupaten Sarolangun. "Penanganan Kebocoran Data Pribadi Pelanggan e-Commerce". Agustus 2024. <https://sarolangunkab.go.id/artikel/baca/penanganan-kebocoran-data-pribadi-pelanggan-e-commerce?>. Diakses pada 17 Januari 2025.

phising melalui situs palsu yang menyerupai platform e-commerce untuk mencuri informasi pembayaran atau transaksi finansial²⁶ .

Permasalahan dalam transparansi dan keamanan transaksi jual beli online mencakup berbagai aspek yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen. Mengenai transparansi dan informasi yang disediakan oleh penjual biasanya terdapat permasalahan berupa deskripsi produk yang tidak jelas penjual seringkali memberikan informasi produk yang kurang lengkap atau menyesatkan, sehingga konsumen tidak mendapatkan gambaran yang benar tentang produk yang ditawarkan²⁷. Selain itu terdapat biaya tambahan tersembunyi konsumen sering kali menemukan biaya tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya, seperti ongkos kirim yang mahal atau pajak tersembunyi²⁸. Ketiga, kebijakan retur yang tidak jelas terhadap syarat dan ketentuan untuk retur barang dan tentu saja merugikan konsumen²⁹.

2. peran hukum dalam mengatasi permasalahan transparansi dan keamanan jual beli online

Peran hukum dalam mengatasi transparansi dan keamanan transaksi jual beli online di Indonesia diwujudkan melalui berbagai regulasi dan lembaga yang bertujuan melindungi konsumen. Salah satu regulasi utama adalah UUIITE, UUPDP, dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mengatur aspek-aspek penting dalam transaksi elektronik, termasuk

²⁶ Setiyawati Budi Utami., Andy Dwi Bayu Bawono., Noer Sasongko., "Pengaruh Privasi, Keamanan, Keandalan, dan Transparansi Minat Penggunaan Payment Fintech UMKM di Watukelir". *Jurnal Sekretari dan Manajemen*. Vol 7 No.2 2023. Hal 229. <file:///C:/Users/user/Downloads/15976-50417-1-PB.pdf>

²⁷ Trigaya Ahimsa. "Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi di Indonesia, Singapura, dan Malaysia". *Jurnal Dialogia Iuridica*. Vol 13 No.3. (2022):68-69. Diakses pada 17 Januari 2025.

²⁸.*Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi telah memperkuat perlindungan konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi, seperti data pembayaran dan riwayat transaksi³⁰

Selain itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh platform *e-commerce* untuk memastikan perlindungan konsumen. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa platform e-commerce mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal keamanan data dan perlindungan konsumen. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar keamanan yang wajib dipatuhi oleh platform e-commerce untuk melindungi konsumen diantaranya yang pertama diwajibkan untuk memenuhi protokol keamanan tertentu, seperti penggunaan Secure Socket Layer (SSL) untuk enkripsi data selama transaksi. Lalu kedua, sistem harus memiliki fitur autentikasi dua faktor (2FA) untuk melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Ketiga, penyimpanan data pelanggan harus dilakukan sesuai dengan standar keamanan yang ditentukan, seperti ISO/IEC 27001 yang merupakan standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Bentuk implementasi dalam menangani transparansi dan keamanan dalam transaksi jual beli online yaitu Kominfo mendorong setiap platform e-commerce untuk memiliki data center di wilayah Indonesia agar data pelanggan tidak disimpan di luar negeri, sesuai dengan kebijakan kedaulatan data. Pemerintah juga mewajibkan pelaporan insiden keamanan siber kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menanggulangi potensi ancaman yang lebih besar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar keamanan yang wajib dipatuhi oleh platform e-commerce untuk memastikan perlindungan konsumen. Salah satu

³⁰ Rosianna Evensa, *Et.al.* "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan dan Pengawasan". *Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*. Vol 1 No 6. (2024): 62-65.

regulasi utama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, termasuk kewajiban platform untuk menjaga kerahasiaan data konsumen. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga menegaskan bahwa penyelenggara e-commerce wajib menerapkan standar keamanan, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan langkah mitigasi risiko kebocoran data. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa platform e-commerce mematuhi standar keamanan tersebut. Kominfo melakukan pengawasan reguler terhadap penyelenggara sistem elektronik, baik dari segi teknis maupun administratif. Jika platform melanggar regulasi, Kominfo memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti peringatan, denda, atau bahkan pemblokiran akses. Selain itu, Kominfo juga menyediakan panduan teknis untuk pelaku e-commerce terkait penerapan keamanan siber, termasuk perlindungan terhadap serangan malware dan upaya phishing yang marak terjadi dalam transaksi online.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, pemerintah juga telah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022. UU ini mengatur kewajiban platform e-commerce dalam pengelolaan data konsumen, termasuk persetujuan eksplisit pengguna sebelum data mereka dapat digunakan, dan kewajiban melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas terkait. Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang lalai dalam menjaga data pelanggan. Dengan berlakunya UU PDP, konsumen di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak mereka atas perlindungan data pribadi.

Untuk memastikan konsumen memiliki akses ke solusi jika terjadi masalah, pemerintah juga mendukung keberadaan lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengembangan regulasi yang melindungi konsumen. Selain itu, terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berfungsi membantu konsumen menyelesaikan keluhan terhadap pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga menjadi sarana alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan secara cepat dan efisien³¹.

Melalui regulasi yang komprehensif dan dukungan lembaga terkait, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap ekosistem e-commerce. Kombinasi perlindungan hukum, pengawasan teknis, dan akses ke penyelesaian sengketa memberikan jaminan bahwa transparansi dan keamanan dalam transaksi jual beli online dapat diwujudkan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendorong pertumbuhan industri e-commerce secara berkelanjutan³².

KESIMPULAN

Pada penelitian ini Penulis menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam transparansi dan keamanan dalam transaksi jual beli online yaitu kebocoran data milik pelanggan. Pada saat terjadinya kebocoran data oleh pelanggan, data-data tersebut dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal berupa penipuan online dengan metode *phising*. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan

³¹ Arlibrianto Putra Perdana. "BPKN RI Paparkan Catatan Akhir Tahun 2024, Terima 1733 Pengaduan Selama Tahun 2024". 17 Desember 2024. <https://bpkn.go.id/>. Diakses pada 17 Januari 2025.

³² Tim Hukum Online. "Poin-poin Usulan Dalam Perancangan RUU". Januari 2025. <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/poin-poin-usulan-dalam-perancangan-ruu-keamanan-siber-lt678c9b77d0890/>. Diakses pada 17 Januari 2025.

oleh pemerintah sebagai pihak yang memberikan regulator dan melalui UUTE dan UUPDP. Bentuk implementasi untuk memberikan transparansi dan keamanan dalam bertransaksi yaitu KOMINFO memberikan standar yang mutlak harus dipenuhi oleh *e-commerce*. Tak hanya itu juga pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap *e-commerce* yang tidak patuh terhadap standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Wisnu Rayhan, et al. (2024), "Implementasi Digital Marketing Menggunakan Platform E-Commerce dan Media Sosial Terhadap Masyarakat Dalam Melakukan Pembelian", TIN: Terapan Informatika Nusantara vol.5, no.1. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/5293/2813/>
- Arlibrianto Putra Perdana. (2024) "BPKN RI Paparkan Catatan Akhir Tahun 2024, Terima 1733 Pengaduan Selama Tahun 2024". <https://bpkn.go.id/>.
- Dianaape Telkom University. (2025). "Blockchain: Solusi Teknologi Transparansi untuk E-Commerce..<https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/blockchain-solusi-teknologi-transparansi-untuk-e-commerce/>
- Mufidah, et al., (2023). "Pola Konsumsi Generasi Z Dalam Menggunakan E-Commerce Platform Pada Masa Pandemi Covid-19", Journal Of Islamic Economics vol.2, no.25.
- Muhaimin, (2022). *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nafiatul Munawaroh. (2024) "Tanggung Jawab E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-ie-commerce-i-atas-kebocoran-data-pribadi-lt63638331d18f0/>. Diakses pada 17 Januari 2025.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun. (2024). "Penanganan Kebocoran Data Pribadi Pelanggan e-Commerce". <https://sarolangunkab.go.id/artikel/baca/penanganan-kebocoran-data-pribadi-pelanggan-e-commerce?>
- Rosianna Evensa, *Et.al.* (2024). "Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan dan Pengawasan)". *Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*. Vol 1 No 6.
- Setiyawati Budi Utami., Andy Dwi Bayu Bawono., Noer Sasongko., (2023) "Pengaruh Privasi, Keamanan, Keandalan, dan Transparansi Minat Penggunaan Payment Fintech UMKM di Watukelir". *Jurnal Sekretari dan Manajemen*. Vol 7 No.2. <file:///C:/Users/user/Downloads/15976-50417-1-PB.pdf>
- Tim Hukum Online. "Poin-poin Usulan Dalam Perancangan RUU". (2025). <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/poin-poin-usulan-dalam-perancangan-ruu-keamanan-siber-lt678c9b77d0890/>.
- Trigaya Ahimsa. (2022) . "Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi di Indonesia, Singapura, dan Malaysia". *Jurnal Dialogia Iuridica*. Vol 13 No.3.
- Uswatun (Tim Tanggap Insiden). (2024). "Keamanan E-Commerce:Cara Efektif Melindungi Data Pelanggan dari Ancaman Siber". <https://csirt.teknokrat.ac.id/keamanan-e-commerce-cara-efektif-melindungi-data-pelanggan-dari-ancaman-siber/?m>.

Bukti Submit

17.42



[PERAHU] Submission

Acknowledgement External Inbox



Dr. Redin, S.H., M.H. 14:36



to me ▾

Filshella Goldwen:

Thank you for submitting the manuscript, "The THE ROLE OF LAW IN OVERCOMING PROBLEMS OF TRANSPARENCY AND SECURITY OF ONLINE BUYING AND SELLING : PERAN HUKUM DALAM MENGATASI PERMASALAHAN TRANSPARANSI DAN KEAMANAN JUAL BELI ONLINE " to PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu/authorDashboard/submission/1450>

Username: ibuida

If you have any questions, please contact me.
Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Dr. Redin, S.H., M.H.

